



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG PENDAYAGUNAAN, PEMANFAATAN DAN
PENGELOLAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (3) Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, perlu dilakukan penyesuaian kembali terkait pendayagunaan, pemanfaatan dan pendayagunaan alat dan mesin pertanian;
- b. bahwa dalam Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengelolaan alat dan mesin pertanian, perlu dikelola secara efektif, efisien, tertib dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian;

Mengingat ..

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan atau Mesin Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian;
11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);

12. Qanun Kabupaten

12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PENDAYAGUNAAN, PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengelolaan alat dan Mesin Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022 Nomor 47) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan alat mesin pertanian dilakukan dengan pola KSO antara Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Pertanian dan Pangan sebagai pemberi pelayanan alat mesin pertanian dengan mitra kerja sama yaitu Kelompok Tani/UPJA/Perorangan sebagai penerima pelayanan/penyewa alat mesin pertanian.
- (2) Kelompok Tani/UPJA/Perorangan yang akan memanfaatkan layanan/menyewa alat mesin pertanian, mengajukan permohonan kepada Dinas.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3 .

Pasal 3

- (1) Kelompok Tani/UPJA/Perorangan penerima pelayanan jasa/penyewa alat mesin pertanian adalah Kelompok Tani/UPJA/Perorangan yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Pidie Jaya atau Kelompok Tani/UPJA/Perorangan yang berdomisili diluar wilayah Kabupaten Pidie Jaya. Alat mesin pertanian tersebut, dapat dioperasikan di wilayah kabupaten lain sewaktu-waktu, apabila kebutuhan di wilayah Kabupaten Pidie Jaya sudah terpenuhi yaitu :
 - a. wilayah Kabupaten Pidie; dan
 - b. wilayah Kabupaten Bireun.
 - (2) Kelompok Tani/UPJA/Perorangan penyewa alat mesin pertanian diutamakan yang mampu mengelola alat mesin pertanian serta membutuhkan pelayanan jasa alat mesin pertanian.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan pelayanan jasa alat mesin pertanian dilakukan dengan pola KSO antara Dinas dengan Kelompok Tani/UPJA/Perorangan.
- (2) Perjanjian kerja sama dilakukan setelah Kelompok Tani/UPJA/Perorangan menyampaikan permohonan pemanfaatan alat mesin pertanian kepada Dinas.
- (3) Dalam hal Kelompok Tani/UPJA/Perorangan penerima KSO tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan ketentuan, maka Dinas dapat membatalkan perjanjian secara sepihak dan mengalihkan KSO kepada Kelompok Tani/UPJA/Perorangan lainnya.

(4). Dalam hal .A

- (4) Dalam hal alat mesin pertanian yang dikelola hilang karena kelalaian Kelompok Tani/UPJA/Perorangan, Kelompok Tani/UPJA/Perorangan berkewajiban untuk mengganti alat mesin pertanian yang hilang tersebut sesuai dengan jenis dan spesifikasi alat mesin pertanian yang diberikan.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Mekanisme dan tatacara perhitungan tarif pemakaian alat mesin pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah :
- a. *traktor 4 WD* besar Rp.200.000,-perhektar Perhitungan kemampuan olah tanah dalam 1 (satu) hari seluas 2 (dua) hektar;
 - b. *hand traktor rotari* Rp. 100.000,-perhektar Perhitungan kemampuan olah tanah dalam 1 (satu) hari seluas 0,5 (setengah) hektar;
 - c. *hand traktor singkal* Rp.100.000,-perhektar Perhitungan kemampuan olah tanah dalam 1 (satu) hari seluas 0,5 (setengah) hektar;
 - d. *combine harvester* Rp.800.000,-perhektar Perhitungan kemampuan panen dalam 1 (satu) hari seluas 1 (satu) hektar; dan
 - e. *excavator Mini* Rp.1.200.000,-perhari Perhitungan kemampuan kerja dalam 1 (satu) hari 8 (delapan) jam;
- (2) Masa kerja alat mesin pertanian dihitung berdasarkan hari kerja dalam 2 (dua) kali musim tanam dan 2 (dua) kali musim panen dalam 1 (satu) tahun yaitu :
- a. *traktor roda 4* (empat) umur ekonomis 1 (satu) tahun perolehan, jumlah hari kerja 125 (seratus dua puluh lima) hari kerja dalam 1 (satu) tahun atau/untuk 2 (dua) kali musim olah tanah;

b. *traktor roda 4*

- b. traktor roda 4 (empat) umur ekonomis 2 (dua) tahun perolehan, jumlah hari kerja 113 (seratus tiga belas) hari kerja, dalam 1 (satu) tahun atau/untuk 2 (dua) kali musim olah tanah;
- c. traktor roda 4 (empat) umur ekonomis 3 (tiga) tahun perolehan, jumlah hari kerja 100 (seratus) hari kerja, dalam 1 (satu) tahun atau/untuk 2 (dua) kali musim olah tanah;
- d. traktor roda 4 (empat) umur ekonomis 4 (empat) tahun perolehan, jumlah hari kerja 90 (sembilan puluh) hari kerja, dalam 1 (satu) tahun atau/untuk 2 (dua) kali musim olah tanah;
- e. traktor roda 4 (empat) umur ekonomis 5 (lima) tahun perolehan, jumlah hari kerja 80 (delapan puluh) hari kerja, dalam 1 (satu) tahun atau/untuk 2 (dua) kali musim olah tanah;
- f. traktor roda 4 (empat) umur ekonomis diatas 5 (lima) tahun perolehan, jumlah hari kerja 70 (tujuh puluh) hari kerja, dalam 1 (satu) tahun atau/untuk 2 (dua) kali musim olah tanah;
- g. traktor roda 2 (dua) 20 (dua puluh) hari kerja, dalam 1 (satu) tahun atau/untuk 2 (dua) kali musim olah tanah;
- h. *combine harvester* besar umur ekonomis 1 (satu) tahun perolehan, jumlah hari kerja 100 (seratus) hari kerja, dalam 1 (satu) tahun atau/untuk 2 (dua) kali musim panen;
- i. *combine harvester* besar umur ekonomis 2 (dua) tahun, jumlah hari kerja 94 (sembilan puluh empat) hari kerja, dalam 1 (satu) tahun atau/untuk 2 (dua) kali musim panen;

j. *combine* ...

- j. *combine harvester* besar umur ekonomis 3 (tiga) tahun, jumlah hari kerja 63 (enam puluh tiga) hari kerja, dalam 1 (satu) tahun atau/untuk 2 (dua) kali musim panen;
- k. *combine harvester* besar umur ekonomis 4 (empat) tahun, jumlah hari kerja 50 (lima puluh) hari kerja, dalam 1 (satu) tahun atau/untuk 2 (dua) kali musim panen;
- l. *combine harvester* besar umur ekonomis 5 (lima) tahun, jumlah hari kerja 38 (tiga puluh delapan) hari kerja, dalam 1 (satu) tahun atau/untuk 2 (dua) kali musim panen; dan
- m. *combine harvester* besar umur ekonomis di atas 5 (lima) tahun, jumlah hari kerja 20 (dua puluh) hari kerja, dalam 1 (satu) tahun atau/untuk 2 (dua) kali musim panen.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

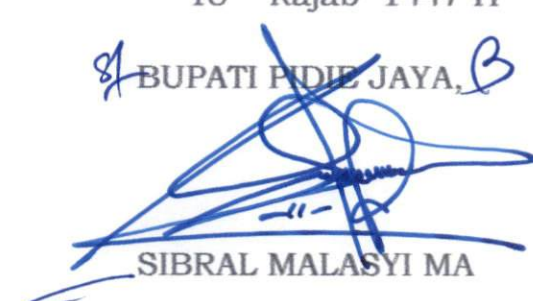
Hasil jasa pelayanan dan/atau hasil sewa alat mesin pertanian disetor oleh mitra kerjasama yaitu kelompok tani/UPJA/perorangan ke Kas Bendahara Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pidie Jaya, Nomor Rekening **085.01.02.580008.0 Bank Aceh** melalui setoran Banking/Online dan Bukti Setoran tersebut diserahkan ke Bendahara Penerimaan pada Dinas Pertanian dan Pangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 7 Januari 2026 M
18 Rajab 1447 H

BUPATI PIDIE JAYA, B

SIBRAL MALASYI MA

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 7 Januari 2026 M
18 Rajab 1447 H

g. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA, 


MUNAWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2026 NOMOR 9.....,

f.